



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur mengenai tata cara pengajuan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kubu Raya yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019*.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Belanja tidak terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup yang bersumber dari APBD.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah bendahara pengeluaran SKPD yang secara *ex officio* sebagai bendahara pengeluaran penanganan *corona virus disease 2019* yang bersumber dari belanja tidak terduga.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank Kalbar.
14. Pajak pertambahan nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa didaerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

15. Pajak penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pajak Penghasilan.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
17. Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pekerjaan atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu 1 (satu) bulan.

## Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban BTT dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019* yang bersumber dari APBD.

## BAB II BELANJA TIDAK TERDUGA

### Pasal 3

- (1) BTT dalam rangka penanganan *corona virus disease 2019* digunakan untuk:
  - a. penanganan kesehatan;
  - b. penanganan dampak ekonomi; dan
  - c. penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial.
- (2) Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa:
    1. barang pelindung diri warga;
    2. barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, alat pelindung diri, sarung tangan karet;
    3. kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, alat uji deteksi *corona virus disease 2019*;
    4. sarana dan prasarana penunjang, serta penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
  - b. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) serta tenaga non kesehatan lainnya dan memberikan pelatihan singkat serta standar operasional prosedur penanganan pasien *corona virus disease 2019*;
  - c. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar *corona virus disease 2019*, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *corona virus disease 2019*;
  - d. penyemprotan disinfektan;
  - e. penyediaan ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan diluar fasilitas pelayanan kesehatan;
  - f. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *corona virus disease 2019*;
  - g. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *corona virus disease 2019*, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
  - h. penanganan jenazah korban positif *corona virus disease 2019*;
  - i. pengadaan mobil PCR; dan
  - j. penyediaan sarana sanitasi.

- (3) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*; dan
  - b. dampak ekonomi lainnya.
- (4) Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada:
  - a. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *corona virus disease* 2019;
  - b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *corona virus disease* 2019; atau
  - c. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada di daerah dalam rangka mendukung penanganan pandemi *corona virus disease* 2019.
- (5) Pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara non tunai sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam (*evidence-based*) dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima hibah/bantuan sosial.
- (6) Pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 4

Tata cara pengajuan kegiatan pelaksanaan pencegahan dan penanganan *corona virus disease* 2019 sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD mengajukan surat permohonan rencana kebutuhan belanja kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
- b. berdasarkan surat permohonan dari Kepala SKPD, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan persetujuan.

#### Pasal 5

- (1) Tata cara Pencairan dan Penatausahaan BTT penanganan *corona virus disease* 2019 sebagai berikut:
  - a. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D TU berdasarkan rencana kebutuhan belanja yang telah disetujui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - b. dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran SKPD pengusul; dan
  - c. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD pengusul.
- (2) Kepala SKPD pengusul bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan *corona virus disease* 2019 yang dikelolanya.
- (3) Dalam hal terdapat usulan rencana kebutuhan belanja baru sesuai rencana penanggulangan *corona virus disease* 2019 oleh SKPD terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai dan sisa TU dari pengajuan rencana kebutuhan belanja SKPD harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (4) Penerima hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

#### BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 6

- (1) Penatausahaan penggunaan dana untuk penanganan *corona virus disease* 2019 dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran SKPD pengusul.
- (2) Dokumen yang digunakan bendahara pengeluaran dalam menatausahakan belanja untuk penanganan *corona virus disease* 2019 meliputi:
  - a. buku kas umum; dan
  - b. buku pajak PPN/PPh.
- (3) buku kas umum dan buku pajak PPN/PPh dibuat terpisah dari Buku Kas Umum dan Buku Pajak PPN/PPh belanja SKPD, secara manual terpisah dari sistem.
- (4) Bendahara pengeluaran SKPD pengusul wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran pada bendahara pengeluaran SKPD paling lambat 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD pengusul meliputi:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku pajak PPN/PPh; dan
  - c. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pertanggungjawaban mutlak.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Bendahara SKPD disampaikan ke PPKD.
- (7) Semua bukti pengeluaran yang disahkan oleh Pengguna Anggaran SKPD pengusul rencana kebutuhan belanja yang telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBD, disimpan dan ditatausahakan oleh Pengguna Anggaran pengusul.
- (8) Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam rencana kebutuhan belanja menjadi tanggungjawab Pengguna Anggaran pengusul.

##### Pasal 7

Mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan *corona virus disease* 2019 mulai dari perencanaan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PENGAWASAN

##### Pasal 8

Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membidangi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, melakukan pengawasan berupa reviu terhadap usulan rencana kegiatan belanja SKPD terhadap penggunaan BTT setelah ada persetujuan dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 3 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 45